

BAB II

TINJAUAN UMUM HIBAH DAN ANAK ANGKAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum

1. Hibah

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* artinya pemberian atau hadiah.¹² Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apa pun.¹³ Sedangkan hibah menurut istilah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan).”

Menurut Sayid Sabiq menegaskan bahwa “Hibah adalah pemberian seseorang kepada para ahli warisnya, sahabat handainya, atau kepada urusan umum sebagian dari pada harta benda kepunyaannya atau seluruh harta benda kepunyaannya sebelum dia meninggal.”¹⁴

¹²Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Agresif, 1997), Cet. 14, h. 1563.

¹³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 76

¹⁴Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 477

Menurut Wahbah Az-Zuhaili hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.

Hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah, hadiah, dan *'athiyah* mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hibah. Sedangkan *'athiyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.¹⁵

Menurut istilah hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Dalam Islam seorang dapat menyerahkan atau memberikan harta miliknya kepada orang lain di waktu ia masih hidup dan pemindahan milik berlaku pada waktu ia masih hidup pula atau boleh menyatakan pemberiannya di waktu ia masih hidup, tetapi pelaksanaan pemindahan milik dilakukan setelah ia meninggal dunia.¹⁶

Satria Effendi memberi definisi “Hibah adalah suatu pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu balasan. Dalam praktiknya,

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), h. 523

¹⁶ Kamal Muchtar, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 1986), h. 198-199

timbang terima pada hibah dilaksanakan langsung pada waktu yang menghibahkan masih hidup. Hal yang disebut terakhir inilah yang membedakannya dengan wasiat. Pada wasiat pemberian baru terlaksana bilamana yang berwasiat telah wafat.¹⁷

Menurut Rahmat Syafi'e hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁹

Ensiklopedi Hukum Islam mengartikan hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah swt, tanpa mengharapkan balasan apapun.²⁰

Dalam Buku Pintar Islam mendefinisikan secara etimologi yaitu pemberian tanpa *konpensasi* (ganti) dan tujuan. Sedangkan terminologi ia berarti kontrak yang berisi kepemilikan seseorang terhadap barang orang lain tanpa kompensasi yang dilakukan ketika hidup dengan sukarela.²¹

¹⁷Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 472

¹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet ke 3, h. 466

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), h. 268

²⁰Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 540

²¹ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), h.

Kamus Ilmu Ushul Fiqh juga mengartikan hibah adalah pemberian. Adapun yang dikehendaki dalam ilmu waris adalah pemberian seseorang kepada ahli warisnya, sahabatnya atau kepada masyarakat dari sebagian harta bendanya sebelum meninggal dunia. Bedanya dengan wasiat, jika hibah diberikan pada waktu masih hidup, sedangkan wasiat diberikan pada waktu sudah meninggal dunia.²²

Dari beberapa definisi tersebut sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharap imbalan apapun, dan hanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah.²³

Pada dasarnya setiap orang yang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa saja yang ia kehendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara suka rela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat.

Mencermati pengertian diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah yang demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan (ps. 211 KHI).²⁴

Diantara hikmah disyariatkannya hibah yaitu untuk menghilangkan kedengkian dan menumbuhkan rasa cinta dalam hati. Hibah mempunyai

²² Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2009), h. 84

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h.

²⁴ *Ibid*, h. 466

faedah yang sangat banyak. Diantaranya berbuat baik kepada sesama, meningkatkan rasa kasih sayang, khususnya kepada kerabat atau tetangga. Hibah juga dapat menjadikan kemaslahatan serta manfaat yang cukup banyak. Ia juga termasuk salah satu bentuk ibadah yang efeknya dapat membayar dan menghasilkan banyak keuntungan.²⁵ Hibah ini juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Sebagaimana dikutip dalam sebuah hadits yang menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anak-anaknya, hendaklah dilakukan secara adil dan berimbang. Riwayat dari Nu'man bin Basyir berkata:

عَنْ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ وَ لَدَكَ نَحْلَتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ) وَفِي لَفْظٍ : (فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي . فَقَالَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بَوْلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فَارْجِعْ أَبِي ، فَارْدَدْتُ تِلْكَ الصَّدَقَةَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ : (فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ : أَيَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءً ؟ قَالَ : بَلَى قَالَ : فَلَا إِذَا)²⁶

Artinya: "Dari Nu'man Ibnu Basyir bahwa ayahnya pernah menghadap Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Aku telah memberikan kepada anakku ini seorang budak milikku. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bertanya: "Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini?" Ia menjawab: Tidak. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Kalau begitu, tariklah kembali." Dalam suatu lafadz: Menghadaplah ayahku kepada Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam agar menyaksikan pemberiannya kepadaku, lalu beliau bersabda: "Apakah engkau melakukan hal ini terhadap anakmu

²⁵ Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.134

²⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jedah: Al Haramain), tt, 198

seluruhnya?". Ia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: "Takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu." Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu. Muttafaq Alaihi. Dalam riwayat Muslim beliau bersabda: "Carikan saksi lain selain diriku dalam hal ini." Kemudian beliau bersabda: "Apakah engkau senang jika mereka (anak-anakmu) sama-sama berbakti kepadamu?". Ia Menjawab: Ya. Beliau bersabda: "kalau begitu, jangan lakukan." (Riwayat Muslim)

Kewajiban bertindak adil kepada anak dan keharaman membedakan yang satu dengan yang lainnya atau mengkhususkan yang satu daripada yang lainnya. Pengkhususan dan pembedaan ini merupakan kezhaliman, untuk itu tidak ada kesaksian dalam hal seperti ini, baik menjadi saksi ataupun memberikan kesaksian. Ulama berpendapat tindakan seperti itu wajib diingkari. Kerena itu merupakan kezhaliman. Sebagaimana Nabi saw mengingkari yang dilakukan Basyir kepada anaknya.²⁷

2. Anak Angkat

Istilah anak angkat (*adoption*) berarti pengangkatan, pemungutan, atau mengambil anak atau menjadikannya sebagai anak.²⁸ Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 disebutkan "*Ad'iyaa'akum*" yaitu menghubungkan asal usul anak kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.

Mahmud Syaltouth sebagaimana dikutip oleh Yuswirman mengemukakan bahwa anak angkat adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa disamakan dengan anak kandung.²⁹

²⁷ Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Op.cit*, h.136

²⁸ Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo), tt, h. 11

²⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 251

Menurut pendapat Hilman Hadi Kusuma “Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas kekayaan rumah tangga.

Sedangkan Surojo Wignjodipuro memberikan batasan sebagai berikut: “Adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri”.³⁰

Kompilasi Hukum Islam mengartikan anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³¹

Dalam Kamus Hukum anak angkat adalah anak yang diserahkan kepada orang lain untuk diambil sebagai anak.³²


Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa apabila seseorang tidak boleh mengingkari nasab anak-anak yang lahir di tempat tidurnya, maka dia tidak boleh juga mengangkat anak yang bukan anak kandungnya. Islam melihat bahwa pengangkatan anak secara mutlak itu merupakan upaya pemalsuan terhadap keaslian dan kenyataan yang menjadikan orang asing

³⁰ Muderis Zaini, *Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 5

³¹ Hukum Keluarga: Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 268

³² Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Raya, 2012), h. 28

dari luar keluarga, menjadi anggota keluarga yang dapat berkumpul dengan wanita-wanita keluarganya, karena anak angkat dianggapnya sebagai mahram, padahal mereka tidak mempunyai hubungan darah dengannya. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al- Ahzab ayat 4-5:



Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan ayat diatas, hukum Islam membolehkan mengangkat anak. Namun dalam batas-batas tertentu, yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian dan hubungan waris dari orang tua kandungnya, dan anak tersebut tetap

memakai nama ayah kandungnya bukan memanggil dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya.³³ Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw. Dalam sebuah hadits Riwayat Bukhari:

عَنْ أَبِي دَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ عَى لِعَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَوْا مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَالْيَتِيمَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya : “Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, edang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa bukan dari kalangan kami (kalangan kaum Muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka. (HR. Muslim)

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan kedalam nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari.³⁴

Masuknya anak angkat kedalam salah satu keluarga bisa menimbulkan pemusuhan dalam keluarga tersebut. Bisa antara anggota kerabat atau antara mereka dengan anak angkat itu. Seharusnya anak angkat tidak mendapat warisan, sehingga menutup atau mengurangi bagian yang harus dibagikan kepada ahli waris lain. Jika Islam membenarkan adopsi, akan membuka peluang bagi orang yang non Muslim mengadopsi anak yang beragama Islam. Ini akan berdampak kepada pencampuran agama dalam satu keluarga atau menyeret anak Muslim menjadi kafir, baik

³³ Fahmi Al Amruzi, *Op. Cit*, h. 84-85

³⁴ Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Op. Cit*, h. 46

secara paksa atau tidak, hal ini sangat dilarang oleh Islam. Disisi lain, jika agama bercampur dalam satu keluarga akan berdampak kepada larangan saling mewarisi.³⁵

B. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul, sebab keduanya termasuk akad, seperti halnya jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsuth*, mereka menambahkan dengan *qabdhu* (pegangan/ penerimaan).

Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, dicukupkan dengan adanya ijab dari pemberi. Hal hibah menurut bahasa adalah sekedar pemberian. Selain itu, qabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik.³⁶

Menurut Ibnu Rusyd mengatakan bahwa rukun-rukun hibah ada tiga yaitu: Pemberi hibah, penerima hibah dan hibah itu sendiri.

Tentang pemberi hibah, Para Ulama sepakat bahwa pemberi hibah dibolehkan hibahnya jika dia memiliki barang yang dihibahkan dengan kepemilikan yang sah, yaitu jika dia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan menguasai sepenuhnya. Mereka berbeda pendapat ketika dalam keadaan sakit, idiot dan *pailit*.

Tentang orang yang sedang sakit, Jumhur mengatakan, hibah tersebut pada sepertiga hartanya karena disamakan dengan wasiat (maksudnya hibah yang sempurna dengan terpenuhi syarat-syaratnya).

³⁵Yuswirman, *Op.Cit*, h. 256

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 525

Sekelompok Ulama dari kalangan salaf dan sekelompok ahli zhahir mengatakan, bahwa hibahnya dikeluarkan dari harta pokoknya jika dia meninggal dunia dan tidak ada perselisihan diantara mereka bahwa jika dia sehat dari sakitya, maka hibahnya sah.

Barang yang dihibahkan, adalah segala sesuatu yang sah milik seseorang. Para Ulama sepakat bahwa seseorang boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain.

Mereka berbeda pendapat tentang seseorang yang melebihkan sebagian anaknya atas sebagian yang lain dalam hibah. Atau tentang menghibahkan semua hartanya untuk sebagian orang tanpa sebagian yang lain.

Jumhur Fuqaha mengatakan bahwa hibah tersebut hukumnya makruh, tetapi jika terjadi hal itu dibolehkan menurut mereka. Ahli zhahir berpendapat tidak boleh melebihkan, apalagi menghibahkan semua hartanya kepada sebagian orang.

Sedangkan Malik berpendapat boleh melebihkan dan tidak boleh menghibahkan semua hartanya kepada sebagian mereka tanpa sebagian yang lain.³⁷

Menurut Jumhur Ulama rukun hibah ada empat yaitu:

- a. Wahib (orang yang menghibahkan).
- b. Mauhub lah (orang yang menerima hibah).
- c. Mauhub (barang yang dihibahkan).
- d. Shighat (Ijab dan Qabul).³⁸

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 652-654

Sedangkan objek yang dihibahkan disyaratkan:

- a. Benar-benar ada.
- b. Harta yang bernilai.
- c. Dapat dimiliki dzatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- e. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum. Namun Imam Malik, Asy Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur tidak mensyaratkan demikian, dan menurutnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah.³⁹

Adapun terdapat syarat-syarat *Shighah*, pemberi hibah dan orang yang diberi hibah.

1. Syarat-syarat *Sighah*

Syarat-syarat *sighah* menurut para Ulama mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Bersambungnya antara qabul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syarat dianggap berpengaruh keabsahan ijab-qabul tersebut.
- b. Tidak adanya pengaitan dengan syarat, karena hibah adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan

³⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 244

³⁹ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 78-79

sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.

- c. Tidak ada keterkaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus menerus, seperti jual beli.⁴⁰

2. Syarat-syarat pemberi hibah

Disyaratkan bagi pemberi hibah adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memberi sumbangan, yaitu berakal, balig, dan bisa menjaga harta. Dan ini adalah syarat berlakunya akad pemberian.⁴¹

3. Syarat-syarat sesuatu yang dihibahkan

Disyaratkan beberapa hal berikut ini untuk sesuatu yang dihibahkan.

- a. Benda tersebut ada ketika dihibahkan, artinya tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak ada ketika akad hibah.
- b. Benda tersebut adalah benda yang bernilai, maksudnya tidak sah menghibahkan sesuatu yang dasarnya bukan harta benda, seperti: bangkai, darah, binatang buruan dan yang lainnya, juga tidak boleh menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai, seperti minuman keras.
- c. Benda tersebut dapat dimiliki secara perorangan. Tidak sah hibah terhadap benda milik orang lain. Syarat ini dan syarat-syarat sebelumnya adalah syarat berlakunya hibah.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 530

⁴¹ *Ibid*, h. 530

- d. Benda tersebut milik pemberi. Tidak sah hibah harta benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, karena tidak mungkin seseorang memberikan kepemilikan atas benda yang bukan miliknya kepada orang lain.
- e. Benda tersebut ditentukan. Menurut para Ulama Mazhab Hanafi, tidak dibolehkan *hibatul musyaa'*, yaitu penghibahan sebagian suatu benda yang bisa dibagi tanpa ditentukan posisi bagian itu pada benda tersebut, seperti sebagian dari tempat tinggal dan rumah besar.
- f. Benda tersebut terpisah dari benda yang lainnya dan tidak sedang dimanfaatkan untuk benda yang lain.
- g. Penerimaan atau pengambilan barang oleh orang yang diberi (*al-Qabdu*). Ini merupakan syarat yang terpenting, dan ini merupakan syarat yang membuat terlaksananya dan sempurnya hibah.
- h. Pengambilan barang oleh orang yang diberi harus dengan seizin pemberi. Syarat yang kedelapan ini merupakan syarat sah hibah yang ditetapkan oleh Jumhur Ulama. Sehingga jika orang yang diberi mengambil barang pemberian tanpa seizin pemberi, maka barang itu tidak menjadi miliknya dan membuatnya harus menjamin ganti barang itu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁴²

Syarat hibah berkaitan dengan syarat *wahib* dan mauhub. Ulama Hanabillah menetapkan 11 (sebelas) syarat:

- a. Hibah dari harta yang boleh ditasarrufkan.

⁴² *Ibid*, h. 530-539

- b. Terpilih dengan sungguh-sungguh.
- c. Harta yang diperjual belikan.
- d. Tanpa adanya pengganti.
- e. Orang yang sah memilikinya.
- f. Sah menerimanya.
- g. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu.
- h. Tidak disertai syarat waktu.
- i. Pemberi sudah dipandang mampu *tasarruf* (merdeka, *mukallaf*, dan *rasyid*).
- j. Mauhub harus berupa harta yang khusus dikeluarkan.⁴³

Adapun syarat *wahib* adalah sebagai berikut:

Wahib disyaratkan harus ahli *tabarru* (derma), yaitu berakal, *baligh*, *rasyid* (pintar).

Adapun syarat *mauhub* (barang) adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada waktu
- b. Haus berupa harta yang kuat dan bermanfaat
- c. Milik sendiri
- d. Menyendiri, menurut Ulama Hanafiayah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.

⁴³ Rahmat Syafi'i, *Op cit*, h. 246

- e. *Muhub* terpisah dari yang lain, barang yang dihibahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihibahkan, sebab akan sulit untuk memanfaatkan *mauhub*.
- f. *Mauhub* telah diterima dan dipegang oleh penerima.
- g. Penerima memegang hibah atas seizin *wahib*.⁴⁴

Syarat barang yang dihibahkan hendaknya barang yang dapat dijual, kecuali:

- a. Barang-barang yang kecil seperti dua-tiga biji beras, tidak sah dijual tapi sah diberikan.
- b. Barang yang tidak diketahui tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.
- c. Kulit bangkai sebelum dimasak tidak sah dijual, tetapi sah dijual.⁴⁵

Sesuatu yang boleh diperjualbelikan dari benda-benda boleh juga dihibahkan, karena hibah itu merupakan suatu akad dengan maksud memiliki sesuatu benda, maka benda yang dihibahkan itu menjadi hak milik seperti memiliki benda yang diperjualbelikan. Dalam pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qabul yang diucapkan. Hukumnya qabul (serah terima) tidak dituntut lagi oleh Syara' apabila sesuatu yang diberikan itu telah berada ditangan orang yang memberi. Hibah itu sah melalui ijab dan Qabul, bagaimanapun bentuk ijab Qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Imam Malik dan

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) Cet. 1, h. 359

Syafi'i berpendapat, dipegangnya qabul di dalam hibah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijab itu saja sudah cukup, dan itulah yang paling *shahih*. Sedang orang-orang Hambali berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena tidak ada sunnah yang mensyaratkannya ijab qabul dengan serupa itu.

Hibah sebagai menyerahkan hak milik tanpa imbalan dengan disertai ijab qabul baik berupa ucapan maupun berupa syarat. Jika hibah disertai dengan adanya imbalan, maka termasuk penjualan dan berlaku hukum jual beli. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hibah dengan syarat adalah hibah, tetapi akhirnya menjadi jual beli. Sebelum diterima imbalan, hibah semacam itu tidak dimiliki kecuali setelah dipegang tangan, dan tidak diperkenankan bagi orang yang diberi untuk mentasarrufkannya sebelum dia pegang, sedangkan pemberi hibah boleh mentasarrufkannya. Hibah mutlak tidak menghendaki imbalan, baik yang sama, lebih rendah maupun yang lebih tinggi nilainya. Dalam hibah dengan imbalan, maka dapat ditarik kembali.

Dalam hibah hak milik yang langsung dan sempurna atas benda sebenarnya (substance atau corpus) dari suatu harta diserahkan kepada orang yang diberi, oleh sebab itu jika hibah sengaja dibubuhi syarat atau pembatasan tentang pemakaian ataupun penjualan harta tersebut, syarat-syarat dan pembatasan yang ditetapkan itu tidak sah dan hibah tersebut tetap sah.

Imam Ahmad, Ishak, Ats Tsauri dan sebagian pengikut Maliki berpendapat tidak dihalalkan bagi seseorang untuk memberi untuk memberi anak-anaknya lebih banyak dari anak-anaknya yang lain, Imam Ahmad bahkan mengharamkan hal semacam itu, apabila tidak ada hal yang mendorong untuk itu. Pengikut Hanafi, Asy Syafi'i, Maliki dan golongan terbanyak berpendapat bahwa pemberian secara sama rata adalah sunnah, jika dilebihkan pemberian itu kepada salah seorang dari yang lain adalah sah dan hukumnya makruh. Sunnah bagi bapak dan seterusnya garis lurus ke atas berlaku adil dalam pemberian kepada anak-anaknya, dengan menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan hadits Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Basyir.

“Tidak wajib dalam pemberian kepada anak secara sama rata, maupun ia bersifat hibah atau sedekah atau hibah sosial lainnya”. Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa perbedaan paham itu ialah apabila hajat antara anak itu sama. Jika tidak sama maka tidak ada halangan memberi yang lebih berkurang.⁴⁶

C. Pendapat Ulama Tentang Hibah dan Anak Angkat

Sedangkan Jumhur Ulama mendefinisikan sebagai akad yang mengakibatkan harta seseorang tanpa ganti rugi yang dilakukan selama keadaan masih hidup kepada orang lain secara sukarela.

Mazhab Hanafi mengartikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang menerima hibah

⁴⁶ *Ibid*, h.359-361

boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, dan bendanya ada dan dapat diserahkan. Penyerahannya ketika pemberi masih hidup tanpa mengharap imbalan.

Secara sederhana hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat suka rela (tidak ada sebab musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.⁴⁷

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. Dengan demikian, dapat dibatalkan oleh si pemberi sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah yang artinya: “Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti.”⁴⁸

Dikalangan Ulama Mazhab terkenal seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hambali berbeda di dalam memberikan rumusan dan batasan tentang hibah. Pertama Imam Hanafi, hibah ialah memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus diganti kepada orang lain dengan tanpa imbalan. Kedua, Imam Malik, hibah ialah memberikan hak memiliki suatu zat/materi dengan tanpa mengharapkan ganti rugi/imbalan, semata-mata hanya diperuntukkan bagi orang yang diberi (*mauhub lah*). Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya saja tanpa mengharapkan imbalan pahala dari Allah SWT. Ketiga, Mazhab Syafi’i menurut mazhab ini, hibah mengandung dua pengertian, yaitu

⁴⁷ <http://anakciremai.blokspot.com/2008/06/makalah-fiqh-tentang-infaq-shadaqoh.html>fadliyanur.blogspot.com/2008/01/hibah.

⁴⁸ Rahmat Syafi’i, *loc.cit*

pengertian khusus hibah ialah pemberian yang sifatnya sunnah, dilakukan dengan ijab dan qabul (penyerahan dan penerimaan) semasa masih hidup tidak bermaksud menghormati atau memuliakan seseorang atau bukan dorongan cinta.⁴⁹

Menurut Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa hibah adalah memberikan zat dengan tidak tukarnya dan tidak ada karenya. Sedangkan Sayid Sabiq mendefinisikan hibah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.⁵⁰

Mayoritas Ulama juga berpendapat bahwa dilarang menarik kembali hibah yang telah diberikan meskipun antar saudara atau kepada isteri, kecuali jika hibah itu dari orang tua kepada anaknya, maka orang tua boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan. Demikian pula dibolehkan menarik kembali hibah dalam kasus jika dia menghibahakan agar mendapatkan ganti dan imbalan dari hibahnya lantas pihak yang diberi hibah tidak tidak memberinya imbalan. Ibnu abbas dan Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ؛ إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حَبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan

⁴⁹ Riana.blog.com/post/1969994753

⁵⁰ *Ibid*

kepada anaknya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim.⁵¹

Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim. Dia berkata: "Orang yang tidak boleh mengambil kembali hibahnya adalah orang yang mendermakan sesuatu secara murni, tidak demi mendapatkan ganti atau balasan. Dan orang yang boleh mengambil kembali hibahnya adalah orang yang berhibah untuk mendapatkan ganti dan balasan atas hibahnya, namun orang yang diberi hibah tidak memberikannya. Sunnah Rasulullah digunakan secara keseluruhan, dan tidak dibenturkan satu sama lain."⁵²

Ibnu hajar Al-Asqalani, mengatakan sebagian Ulama berpendapat bahwa sebab-sebab dinisbahkan seseorang kepada kekafiran kerana ia telah berbohong kepada Allah swt. Seakan-akan ia mengatakan bahwa ia telah diciptakan dari hasil sperma fulan, padahal tidak seperti itu.⁵³

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.⁵⁴

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di

⁵¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 461-462

⁵² *Ibid*, h. 463

⁵³ Andi Syamsu Alam, *Op.Cit*, h. 50

⁵⁴ *Ibid*, h. 46

Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan.⁵⁵

Bedasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak (*tabanni*) yang dipahami dalam perspektif hukum Islam, yaitu: *pertama*, bentuk pengangkatan anak (*tabanni*) yang dilarang sebagaimana *tabanni* yang dipraktikan oleh masyarakat Jahiliyah dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya. *Kedua*, adalah pengangkatan anak (*tabanni*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motifasi beribadah kepada Allah swt. Dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikan sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Syeikh Mahmud Syaltut yang membagi status anak angkat menjadi dua, yaitu anak angkat yang telah dibatalkan oleh Islam, dan pengangkatan anak yang justru dianjurkan bahkan sebagai kewajiban kolektif untuk umat Islam.

Ahmad Al-Bari, megatakan bahwa “Mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif, atau

⁵⁵ Mueris Zaini, *Op. Cit*, h. 7

dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban *kifayah*. Tetapi hukum tersebut berubah menjadi *fardhu 'ain* apabila seseorang menemukan anak terlantar atau anak terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa anak itu.⁵⁶

⁵⁶ Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Op.Cit*, h.52